

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memiliki nilai kesempurnaan yang tinggi merupakan jalan hidup, dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, yaitu mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tarap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara sesamanya. Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.¹

Hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik disebut muamalah. Sejalan dengan pandangan tersebut, *ad-Dimyati* menjelaskan konsep muamalah yaitu suatu aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan *ukhrawi*.² Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7.

²Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.15.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social.

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fiqih muamalah termaksud di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di senangi dengan barang yang setara nilainya dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.³ Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang, jual-beli dan sebagainya.

Seperti setiap individu tidak akan melakukan tindakan yang akan mendatangkan kerugian dalam dirinya. Terlebih dalam suatu kegiatan pertukaran yang dilakukan. Pertukaran dalam hal ini dikhususkan dalam kegiatan jual beli. Dimana Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara" dan disepakati.⁴ Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Sebagai kreteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus di sertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak

³Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amlah Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.21.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 68-69.

dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.

Untuk melakukan kegiatan jual-beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual-beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan.

Seperti yang kita ketahui jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara⁵ dan disepakati.

Untuk saat ini, jual beli yang ditawarkan oleh para penjual ada berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Biasanya dalam jual beli bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (cash) jika disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.⁵ Dengan sistem cicil dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Salah satu jual beli sistem cicil yang dilakukan dikalangan masyarakat yaitu jual beli sistem cicil akhir pekan.

Dimana Sistem jual beli cicilan barang ini mulai banyak diminati kalangan masyarakat, salah satunya masyarakat di Desa Maritengnga'e. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara cicil, masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus

⁵Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*, vol. 13 no. 2 / September 2013, h.203.

memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa di angsur setiap minggu. Pada umumnya praktik jual beli sistem cicil akhir pekan ini sama saja dengan jual beli barang kredit biasanya. Namun yang membedakannya, hanya pada sistem penagihannya. Dimana dalam sistem cicil akhir pekan ini dilakukan 1 kali seminggu secara rutin tiap minggunya dan harga barangnya mencapai dua kali lipat dari harga sebenarnya dan bahkan lebih.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih jauh terkait hal tersebut, dengan mengangkat judul tentang “Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga’e Analisis Hukum Ekonomi Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga’e. ?
- 1.2.2 Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga’e.?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga’e ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga’e
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran

Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga'e.

- 1.3.3 Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga'e.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabot di Maritengnga'e Analisis hukum ekonomi Islam